



PENETAPAN

Nomor 2209/ Pdt.G/2017/PA.Lpk

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Gugatan Harta Bersama antara ;

Maridah Lubis, S.Ag binti Fachri Lubis, umur 42 tahun, warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Guru Swasta, tempat tinggal di Jalan Selamat Nomor15 Simpang Limun, Kelurahan Sitirejo III, Kecamatan Medn Amplas, Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

M e l a w a n

DR. Chaidir, S.Ag, M.Pd bin Adnan, umur 43 tahun, warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan S.3, pekerjaan Dosen/ Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Jalan Garu III, Gang Bengkel/Akasia Nomor 93 (d/a rumah ibu Tini atau Mamak Angga), Kelurahan Harjosari I, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa, Penggugat telah mengajukan surat gugatan tanggal 13 Desember 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Register Nomor 2209/Pdt.G/2017/PA-Lpk pada tanggal 18

1

Hal. 1 dari 6 halaman.Pts. No.2209/Pdt.G/2017/PA. Lpk..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2017, dalam gugatan mana Penggugat telah mengajukan dalil-dalil sebagai mana diuraikan dalam surat gugatan yang belum dibacakan di persidangan ;

Bahwa, untuk keperluan pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk memanggil Penggugat dan Tergugat agar hadir ke persidangan;

Bahwa, terhadap panggilan tersebut, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut, bukan disebabkan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang;

Bahwa , oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Majelis tetap memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat agar berdamai dengan Tergugat;

Bahwa, atas nasihat Majelis tersebut pada sidang pertama tanggal 15 Januari 2018, Penggugat menyampaikan permohonan secara lisan untuk mencabut perkara yang diajukannya, dengan alasan bahwa Penggugat akan menemui atasan langsung Tergugat di Universitas Islam Negeri Medan (UIN), agar dapat menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya di persidangan tanggal 15 Januari 2018 yang pada pokoknya bermaksud mencabut perkara yang diajukannya, karena Penggugat bermaksud untuk menemui atasan langsung Penggugat di Universitas Islam Negeri Medan (UIN);

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan di persidangan, selengkapnya telah dicatat dalam Berita Acara perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

2

Hal. 2 dari 4 halaman.Pts. No.1237/Pdt.G/2017/PA. Lpk..



Menimbang, bahwa sebelum dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap pokok perkara, Penggugat di persidangan menyatakan dan bermohon untuk mencabut perkaranya dengan alasan Penggugat bermaksud untuk menemui atasan langsung Tergugat di Universitas Negeri Medan, agar dapat menyelesaikan permasalahannya dengan Tergugat;

Bahwa, permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya tersebut, dinilai berikhtikad baik dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku ;

Bahwa, dengan demikian tidak ada alasan bagi Majelis untuk memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat tersebut lebih lanjut, sehingga karenanya pencabutan perkara a quo dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan telah cukup alasan untuk menjatuhkan Penetapan atas perkara ini dengan diktumnya mengabulkan pencabutan perkara register Nomor : 2209/Pdt.G/2017/PA.Lpk tanggal 18 Desember 2017, berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv ;

Bahwa, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 2209/Pdt.G/2017/PA.Lpk tanggal 18 Desember 2017 ;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara ;
3. Membebaskan Penggugat dari membayar biaya perkara;

3

Hal. 3 dari 4 halaman.Pts. No.1237/Pdt.G/2017/PA. Lpk..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 15 Januari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Akhir 1439 Hijriyah oleh H.M thahir, SH., sebagai Ketua Majelis, Drs.Ridwan Arifin, dan Dra. Nuraini, M.A., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota yang sama dan dibantu Rusnani, SH, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Ridwan Arifin

H.M THAHIR, SH

Dra. Nuraini, MA

Panitera Pengganti,

Rusnani, SH

Rincian Biaya Perkara:

| | | |
|----------------------|------------|----------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. | 0 |
| 2. Biaya Proses/ATK | Rp. | 0 |
| 3. Biaya panggilan | Rp. | 0 |
| 4. Hak Redaksi | Rp. | 0 |
| 5. <u>Meterai</u> | <u>Rp.</u> | <u>0</u> |
| Jumlah | Rp. | 0 |
| (| NIHIL |) |

Hal. 4 dari 4 halaman.Pts. No.1237/Pdt.G/2017/PA. Lpk.. 4



Mahkamah Agung Republik Indonesia



Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)